

**STANDARISASI KADAR MAHAR ANAK PEREMPUAN  
TUNGGAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN PIDIE ACEH)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**TAJUL IFLAH, S.H.  
22203012029**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**PEMBIMBING:  
Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## **ABSTRAK**

Mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang merupakan tanggung jawab dari laki-laki sebagai suami yang berkewajiban untuk menafkasi istri dan memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Setiap daerah berbeda-beda dalam menentukan jumlah kadar mahar. Dalam praktik yang terjadi di kabupaten Pidie bahwa penentuan mahar ditentukan oleh pihak mempelai perempuan. Dalam penentuan kadar mahar, terdapat standar mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar di Kabupaten Pidie diukur dengan mayam, satu mayam emas setara dengan 3,3gram emas. Dalam hal ini, mahar perempuan di Kabupaten Pidie relatif tinggi, terlebih lagi mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie. Sebagian laki-laki di Kabupaten Pidie memilih menunda pernikahannya dikarenakan belum sanggup untuk memenuhi kadar mahar perempuan di Kabupaten Pidie. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana standarisasi mahar anak perempuan tunggal di kabupaten Pidie, mengapa masyarakat Kabupaten Pidie masih menerapkan mahar tinggi bagi anak perempuan tunggal dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap standarisasi mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitiannya yaitu deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan empiris sosiologis yaitu mengkaji realita sosial yang terjadi dalam masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori '*urf*' dan teori tindakan sosial. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standarisasi mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Semakin tinggi pendidikan perempuan di Pidie maka semakin tinggi juga maharnya. Status sosial juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan standar mahar anak perempuan tunggal. Masyarakat Pidie masih menerapkan mahar yang tinggi tersebut dikarenakan adat istiadat di daerah setempat. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat, anak perempuan tunggal telah disediakan rumah oleh orang tuanya untuk tinggal bersama suaminya setelah menikah. Alasan lain karena perempuan tunggal di Kabupaten Pidie sangat dimuliakan dan harus dilindungi dalam masyarakat, sehingga mahar yang tinggi tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan setelah menikah nanti. Adapun dalam penentuan mahar perempuan di Pidie dilakukan melalui proses kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan sehingga hal ini sesuai dengan syari'at Islam yang berlaku. Apabila pihak laki-laki belum sanggup memenuhi mahar perempuan tersebut, maka pihak keluarga perempuan akan memberikan kesempatan untuk pihak laki-laki mencukupi maharnya dengan proses *mee tanda* yang merupakan adat masyarakat Kabupaten Pidie.

**Kata Kunci:** *Standarisasi, Mahar, Perempuan tunggal.*

## ***ABSTRACT***

Dowry is a gift that must be given by the man to the woman, which is the responsibility of the man as a husband who is obliged to support his wife and fulfill the needs of the household. Each region is different in determining the amount of dowry. In the practice that occurs in Pidie district, the determination of the dowry is determined by the bride. In determining the level of dowry, there is a standard dowry that must be given by the male party to the female party. The dowry in Pidie Regency is measured by mayam, one gold mayam is equivalent to 3.3 grams of gold. In this case, the dowry for women in Kabupaten Pidie is relatively high, especially the dowry for an only daughter in Kabupaten Pidie. Some men in Pidie Regency choose to postpone their marriages because they are not able to fulfill the dowry levels of women in Pidie Regency. In this case, the author is interested in further research on how the standardization of dowries for only daughters in Pidie Regency, why the people of Pidie Regency still apply high dowries for only daughters and how Islamic law reviews the standardization of dowries for only daughters in Pidie Regency.

This research is a field research (Field Research). The nature of the research is descriptive analysis using an empirical sociological approach, namely examining social realities that occur in society. The theories used are 'urf theory and social action theory. The data collection techniques are carried out by interviews and documentation data.

The results show that the standardization of the dowry for single girls in Pidie Regency is determined by the woman's family. The higher the education of women in Pidie, the higher the dowry. Social status is also a major consideration in determining the standard dowry for an only daughter. The Pidie community still applies this high dowry due to local customs. The custom that occurs in the community is that only daughters are provided with a house by their parents to live with their husbands after marriage. Another reason is because single women in Pidie Regency are highly honored and must be protected in the community, so the high dowry is a form of protection for women after marriage. The determination of the dowry for women in Pidie is carried out through a process of mutual agreement between the two parties of the bridegroom and the bride so that this is in accordance with the applicable Islamic law. If the male party is not able to fulfill the woman's dowry, then the female family will provide an opportunity for the male party to fulfill the dowry with the *mee tanda* process which is the custom of the Pidie Regency community.

**Keywords:** *Standardization, Dowry, Single woman.*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1132/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : STANDARISASI KADAR MAHAR ANAK PEREMPUAN TUNGGAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN PIDIE ACEH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAJUL IFLAH, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012029  
Telah diujikan pada : Selasa, 17 September 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 66ff5c517fd7d

Penguji II



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66f8dcde6e624d

Penguji III



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 66f4d8e054c7b

Yogyakarta, 17 September 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6704682fa4604



## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Tajul Iflah, S.H.

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Tajul Iflah, S.H.

NIM : 22203012029

Judul Tesis : Standarisasi Kadar Mahar Anak Perempuan Tunggal  
(Studi Kasus Di Kabupaten Pidie Aceh)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 20 Agustus 2024 M

15 Safar 1446

Pembimbing,

  
**DR. Siti Jahroh, S.H.I, M.SI**  
NIP. 197904182009122001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tajul Iflah, S.H.  
NIM : 22203012029  
Prodi : Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024 M  
15 Safar 1446 H  
Saya yang menyatakan,



Tajul Iflah, S.H.  
NIM. 22203012029

## MOTTO

“Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya kami akan kembali”  
**(Q.S Al- Baqarah: 156)**

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”  
**(Najwa Shihab)**

“Tidak ada seorang pun yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri”  
**(Tajul Iflah)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini dengan segala kerendahan hati saya dan cinta kasih penulis persembahkan kepada mereka yang mau berjuang untuk saya dan telah mengorbankan segala hal untuk saya selama menempuh pendidikan ini. Berkat kasih sayang, pengorbanan dan semangat dari mereka tesis ini dapat terselesaikan, terkhusus kepada keluarga tercinta:

**Ibunda Erniwati  
Ayahanda Muslim  
Tajul Fuzari  
Rassyaa Ar-Rahimi**

Tanpa mereka mungkin pendidikan ini tidak bisa terselesaikan. Terimakasi atas do'a dan segala pengorbanan yang telah dilakukan terlepas dari bentuk materi maupun non materi. Penulis hanya mampu berdo'a agar semua kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah.

**Terimakasi kepada keluarga tercinta.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ت	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
خ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	fathah	Ditulis	<i>A</i>
<input type="checkbox"/>	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
<input type="checkbox"/>	dammah	Ditulis	<i>U</i>

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-quran</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risalah</i>
---------	---------	-------------------

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>ahl al-ra'yi</i>
------------------	---------	---------------------



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa. Berkat *Qudrat* dan *Iradah*-Nya penulis telah mampu menyelesaikan penelitian ini, juga dengan pertolongan-Nya penulis mampu bertahan dalam melalui berbagai rintangan selama proses pengumpulan data hingga penulisan Tesis. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw, berkat perjuangannya dalam mensyiarkan Islam, sehingga kita bisa merasakan indahnya Iman dan Islam serta kenikmatan dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari selama proses penelitian dan penulisan, penulis tidak mungkin melakukannya secara individu, sehingga memerlukan bantuan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan hasil penelitian ini. Penulis ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis selama proses pengumpulan data sehingga penelitian dengan judul “Standarisasi kadar mahar anak perempuan tunggal (Studi kasus di kabupaten Pidie Aceh) dapat terselesaikan dengan kontribusi dari seluruh pihak yang ikut terlibat didalamnya. Oleh karenanya penulis dengan kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik yang ramah dalam memberikan nasehat serta bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI Selaku Dosen Pembimbing Tesis, berkat keikhlasan, kesabaran, kebaikan serta keramahannya penulis mendapatkan kembali semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini. Ditengah kesibukannya beliau menyempatkan diri untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukannya selama proses penulisan tesis ini.
7. Seluruh Dosen yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Para staff Program Studi Ilmu Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis selama proses mengurus segala jenis administrasi selama proses perkuliahan.
9. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Muslim, dan Ibunda tersayang Erniwati, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan do‘anya agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Narasumber yang telah bersedia meluangkan sejenak waktunya untuk membantu penulis selama proses pengumpulan data selama proses penyelesaian tesis ini.
11. Teman-teman keluarga besar Prodi Ilmu Syari‘ah Angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Asrama Pemerintah Aceh “Pocut Baren Yogyakarta” yang secara tidak langsung telah memberikan semangat, motivasi serta kebaikannya dalam menyelesaikan tesis ini

13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan penuh kerendahan hati penulis ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama proses penelitian hingga penulisan tesis ini.
14. Kepada diri penulis sendiri yang sempat tidak ada motivasi, hilang semangat dan hilang arah dalam menyelesaikan tesis ini, terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga saat ini.

Akhirnya atas segala kebaikan yang telah penulis terima dari seluruh pihak, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis ucapan terima kasih serta penghargaan yang tertinggi dari penulis. Berkat pengorbanan yang telah mereka berikan semoga menjadi amal jariah untuk mereka dan mendapatkan balasan kabaikan dari Allah swt. Penulis berharap semoga pembahasan dan pemaparan dalam tesis ini memberikan manfaat kepada para pembacanya. Amin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024 M  
15 Safar 1446 H

Penulis,



Tajul Iflah, S.H  
NIM. 22203012029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	8
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D.Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika pembahasan .....	23
<b>BAB II MAHAR DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>25</b>
A. Mahar menurut Hukum Islam .....	25
1. Pengertian Mahar .....	25
2. Dasar Hukum Mahar.....	27
3. Ketentuan Mahar.....	29
B. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam .....	33
1. Pengertian Mahar.....	33
2. Dasar Hukum Mahar.....	35
3. Ketentuan Mahar.....	40
C. Distingsi Mahar dan Mas Kawin.....	41

<b>BAB III TRADISI STANDARISASI MAHAR ANAK PEREMPUAN TUNGGAL DI KABUPATEN PIDIE .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
1. Keadaan geografis Kabupaten Pidie .....	47
2. Keadaan Keagamaan Kabupaten Pidie .....	48
3. Kehidupan Pendidikan Kabupaten Pidie .....	48
4. Keadaan Sosial Budaya .....	49
5. Keadaan Ekonomi masyarakat Kabupaten Pidie .....	51
B. Persepsi Masyarakat Kabupaten Pidie Terhadap Mahar .....	51
1. Pengertian dan Istilah Mahar dalam Adat Masyarakat Kabupaten Pidie.....	51
2. Perspektif Masyarakat Pidie tentang Dasar Hukum Mahar .....	57
C. Praktik Standarisasi Mahar Anak Perempuan Tunggal Di Masyarakat Pidie..	65
1. Dinamika Tingginya Standar Mahar Anak Perempuan Tunggal.....	65
2. Tahapan Penentuan Mahar Anak Perempuan Tunggal.....	67
<b>BAB IV MAHAR: ANTARA PAKEM LOKAL DAN STATUS SOSIAL ....</b>	<b>77</b>
A. Mahar dan Pakem Lokal .....	77
1. Pengaruh Pakem Lokal terhadap Standarisasi Mahar Anak Perempuan Tunggal.....	77
2. Penerapanan Standar Anak Perempuan Tunggal .....	86
B. Mahar dan Status Sosial .....	98
1. Pengaruh Status Sosial terhadap Standarisasi Mahar Anak Perempuan Tunggal.....	98
2. Penerapan Standar Mahar Anak Perempuan Tunggal terhadap Rasionalitas Masyarakat .....	103
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mahar merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian ini tidak dimaksudkan sebagai penentu harga diri perempuan atau bentuk “pemberian” kepada orang tua perempuan. Namun, memberikan mahar adalah kewajiban bagi laki-laki. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab laki-laki sebagai suami yang harus menafkahi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>1</sup>

Mahar menjadi simbol kebanggan yang dapat menghilangkan rasa rendah diri dan arogansi. Kewajiban pemberian mahar oleh laki-laki kepada perempuan merupakan gambaran dari kemauan dan tanggung jawab suami untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Dalam bahasa Arab, mahar disebut dengan istilah seperti mahar, *shadaq*, *faridhah*, *nihilah*, *hiba'*, *ujr*, *uqr* dan *alaiq* yang memiliki arti sebagai pemberian wajib sebagai imbalan atas sesuatu yang diterima.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara jelas mengenai mahar. Dalam Pasal 30, disebutkan bahwa calon pengantin laki-laki wajib memberikan mahar kepada calon pengantin perempuan, dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup> Pasal 31 KHI menjelaskan bahwa penetapan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan”, Jurnal *Perspektif* Vol. 13, No. 1, Januari 2020, hlm. 44.

<sup>2</sup> Isnan Anshory, *Fiqh Mahar*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm.12.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 260.

<sup>4</sup> Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

mahar didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan, sesuai anjurkan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon pengantin wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 menyatakan bahwa pemberian mahar dilakukan secara tunai, namun jika calon pengantin wanita menyetujuinya, maka pemberiannya bisa ditangguhkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Mahar yang belum lunas atau belum diserahkan sepenuhnya akan menjadi hutang calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.<sup>6</sup>

Dalam hal penyerahan mahar, mahar dapat ditangguhkan baik seluruhnya maupun sebagian jika calon pengantin laki-laki belum sanggup membayarnya secara penuh. Penangguhan ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu calon pengantin laki-laki dan perempuan. Mahar yang ditangguhkan dan belum dibayarkan sepenuhnya dianggap sebagai utang bagi calon pengantin laki-laki, yang wajib dilunasi kepada calon pengantin perempuan.<sup>7</sup>

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mahar bukan merupakan syarat dalam perkawinan, namun suami wajib memberikannya sebagai hak istri. Para ulama berpendapat bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun nikah karena tujuan pokok perkawinan tidak bersifat transaksional. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi ikatan perkawinan dan juga halal istimta' (hubungan seksual). Mahar

<sup>5</sup> Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup> Pasal 30-33 Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 23-24.

hanyalah salah satu kewajiban suami, beserta nafkah, yang tidak perlu disebutkan dalam akad.<sup>8</sup>

Penetapan mahar dilakukan oleh kedua calon mempelai suami dan istri. Penetapan mahar tersebut bukan tanggung jawab orang tua kedua belah pihak mempelai. Hal ini menggambarkan bahwa suami melalui penyiapan mahar pernikahannya telah memulai merancang bangunan ekonomi keluarganya. Mahar adalah simbol persaudaraan, solidaritas, dan bagi keluarga isteri menambah rasa aman dan kebahagiaan dalam keluarga istri karena anak perempuan mereka berada di tangan laki-laki yang mengambil alih tanggung jawab dari orang tua mempelai.<sup>9</sup>

Syariat Islam tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum tertentu untuk mahar yang diberikan kepada perempuan. Hal ini karena keadaan setiap individu berbeda-beda, ada yang berkecukupan dan ada yang kurang berkecukupan. Setiap tempat dan wilayah mempunyai tradisi dan adat istiadat yang unik, sehingga individu dapat menyesuaikan pemberian mahar berdasarkan kemampuannya, keadaan ekonomi, dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga dan masyarakatnya. Calon suami dapat menentukan besaran mahar yang sesuai melalui kesepakatan bersama dengan kedua keluarga, dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan adat istiadat daerah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Isnain Anshori, *Fiqih Mahar*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 13-14

<sup>9</sup> Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), hlm.73

<sup>10</sup> Nurul Asmaul Husnam Hajir Nonci, “Marhanya Malik, Eksistensi Mahar dalam Pernikahan di Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”, *Jurnal Macora*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2020), hlm. 5

Dalam hukum keluarga Islam, tidak ada batasan atas pembayaran mahar yang ditentukan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, masyarakat memberikan mahar yang berlebihan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Umar menerapkan batasan maksimal jumlah mahar. Umar melarang mahar yang berlebihan bagi wanita. Nabi tidak pernah memberikan mahar melebihi dua belas Uqiyah kepada istri atau anak perempuannya. Pada masa pemerintahan Umar, kelebihan mahar harus diberikan kepada Baitul Mal. Perintah Umar ditentang oleh seorang wanita Quraisy yang mengutip QS. An-Nisa' (4): 20<sup>11</sup> sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ لَا تُؤْخِذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا إِنَّمَا تَأْخُذُونَهُ بِعُهْدَنَا وَإِنَّمَا مُّنِيبُنَا

Umar sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk membatasi jumlah maksimal mahar, dan kemudian Umar mengakui kebenaran sanggahan tersebut. Meskipun tidak ada batasan jumlah mahar, beberapa hadis Nabi menganjurkan agar perempuan menetapkan mahar yang sederhana dan memudahkan laki-laki.

Dalam Islam, mahar tidak hanya dipandang dari nilai ekonominya, tetapi juga melambangkan kejujuran, ketulusan, dan cinta dalam pemberiannya.<sup>12</sup> Di Aceh, mahar tradisional berupa emas sudah menjadi bagian dari adat istiadat suku Aceh. Kadar mahar diukur dengan "mayam," di mana satu mayam emas setara dengan 3,3 gram emas. Tradisi masyarakat di Kabupaten Pidie menetapkan kisaran mahar

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019)

<sup>12</sup> Ita Musarrofa, "Tren Mahar di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital di Komunitas Dunia Cyber)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1, (2021), hlm. 167-168.

paling rendah sebesar 13-15 mayam emas, sementara yang tertinggi mencapai 25-50 mayam emas, dengan rata-rata mahar sekitar 15-20 mayam emas.<sup>13</sup>

Pemberian mahar berupa emas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki jika ingin menikahi perempuan di Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie. Penentuan jumlah mahar dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara kedua keluarga pengantin laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup>

Dalam menentukan jumlah mahar, keluarga pengantin perempuan memiliki peran penting. Jika calon pengantin laki-laki tidak mampu memenuhi mahar yang telah ditetapkan oleh keluarga pengantin perempuan, maka pernikahan dapat dibatalkan sampai laki-laki tersebut mampu memenuhi jumlah mahar yang disepakati.<sup>15</sup>

Penentuan jumlah mahar bagi perempuan di Kabupaten Pidie ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki, pihak perempuan, serta keluarga mempelai. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa jumlah mahar yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan umumnya berbeda dengan mahar yang ditetapkan untuk perempuan tunggal. Jumlah mahar bagi anak perempuan tunggal di Kabupaten

---

<sup>13</sup> Muhammad Zainuddin, “Tradisi Jeulamee di Kecamatan Peunaron dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Maslahah”, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 4, Issue 1 March 2020.

<sup>14</sup> Roswita Sitompul dan Nurul Hakim, “Marriage Mahar to Minimize the Low Rate of Marriage in Aceh Pidie, Indonesia,” 2018, hlm 2.

<sup>15</sup> Agung Tri Nugroho, “Seserahan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung”, *Jurnal Sabda* Vol. 14, No. 1, (2019), hlm. 32.

Pidie cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang bukan anak tunggal.<sup>16</sup>

Meskipun hal ini tidak dinyatakan secara *eksplisit*, dalam praktiknya masyarakat Pidie cenderung menetapkan mahar yang lebih tinggi untuk anak perempuan tunggal dibandingkan anak perempuan lainnya. Anak perempuan tunggal dianggap sebagai satu-satunya anak dalam keluarga yang perlu dijaga dengan baik, sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya. Karena itu, di Pidie, anak perempuan tunggal biasanya telah disiapkan dan diberikan rumah oleh orang tuanya sebagai tempat tinggal tetap setelah menikah, sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Tradisi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi perempuan tunggal di Kabupaten Pidie.

Masalah mahar yang cukup tinggi untuk anak perempuan tunggal ditemukan oleh penulis di masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie. Banyak pemuda di kalangan masyarakat Pidie yang menunda pernikahan mereka karena belum mampu memenuhi mahar yang ditetapkan, terutama bagi anak perempuan tunggal. Tingginya mahar ini dipengaruhi oleh status sosial keluarga perempuan; semakin tinggi status sosial keluarga tersebut, semakin besar pula mahar yang ditetapkan untuk anak perempuan tunggal yang merupakan satu-satunya anak dalam keluarga.

Tingginya kadar mahar bagi perempuan tunggal di Kabupaten Pidie juga didasarkan kepada tingkat pendidikan calon mempelai wanita walaupun hal

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Muslim sebagai Mukim Di Kemukiman Teupin Raya Kabupaten Pidie Pada tanggal 16 April 2024

tersebut tidak dikatakan secara tegas, tetapi dari segi praktik yang terjadi di masyarakat demikian. Tingkat pendidikan perempuan tunggal dapat menjadi tolak ukur dari tingginya kadar mahar perempuan di Kabupaten Pidie, maka praktik yang terjadi di masyarakat setiap anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie, kadar maharnya lebih tinggi, ditambah lagi apabila perempuan tersebut menempuh pendidikan yang lebih tinggi juga. Oleh karena itu, akan menyulitkan laki-laki yang tidak berstatus sosial tinggi memenuhi kadar mahar yang tinggi tersebut, sehingga menjadi pernikahan tersebut tertunda.

Mahar yang diberikan tidak boleh membebankan pihak laki-laki, hukum Islam menyarankan agar meringankan atau mempermudah mahar tersebut, sebab banyak laki-laki yang gagal menikahi wanitanya karena beratnya mahar yang ditentukan. Adapun pemberian mahar boleh diberikan dalam bentuk apapun yang bernilai dan berharga.<sup>17</sup> Sedangkan tradisi yang berkembang di masyarakat kabupaten Pidie mengenai penetapan kadar mahar bagi perempuan tunggal itu berbeda dengan yang berlaku di hukum Islam. Tradisi penetapan mahar yang terjadi di masyarakat Pidie adalah menetapkan jumlah mahar, menetapkan bentuknya seperti emas dan kadar mahar tersebut relatif tinggi yang dapat memberatkan pihak laki-laki yang ingin menikahi perempuan tersebut.

Dalam praktik pemberian mahar di Kabupaten Pidie, tradisi pemberian mahar yang relatif tinggi bagi anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sejatinya penentuan jumlah kadar

---

<sup>17</sup> Halimah, “Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15 No. 2, 2015, hlm. 162

mahar yang relatif tinggi bagi anak perempuan tunggal bukan hanya satu pihak yang menjalankan tradisi tersebut, tetapi tradisi tingginya kadar mahar tersebut sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi adat yang dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Pidie. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin menanggapi permasalahan yang berkembang di masyarakat Kabupaten Pidie terhadap praktik tingginya kadar mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie, untuk lebih jelasnya peneliti mencoba merangkum permasalahan tersebut dengan judul “**STANDARISASI KADAR MAHAR ANAK PEREMPUAN TUNGGAL (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie Aceh”.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan mahar emas dalam pernikahan adat masyarakat Aceh sebagai berikut:

1. Bagaimana standarisasi mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie?
2. Mengapa masyarakat Kabupaten Pidie masih menerapkan mahar tinggi bagi anak perempuan tunggal?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memahami alasan dari penentuan standarisasi mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie serta memahami praktik penentuan jumlah kadar mahar yang sudah menjadi adat kebiasaan di Kabupaten Pidie.

- b. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kabupaten Pidie masih menerapkan mahar yang tinggi bagi anak perempuan tunggal

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang hukum adat yang pada di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie mengenai penentuan kadar mahar perempuan di Kabupaten Pidie.

- b. Secara Praktik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan atau perbandingan bagi penelitian serupa yang akan dilakukan oleh peneliti lain. Dengan demikian, para akademisi memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali temuan penulis yang diperoleh selama proses penelitian.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menguraikan sejumlah penelitian-penelitian terdahulu secara sistematis dan saling terkait dengan penelitian yang sedang ditulis saat ini. Berikut uraian-uraian penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian tentang adat dan hukum Islam dalam praktik pernikahan adat anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie.

Penelitian yang ditulis oleh Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati dalam artikel mereka yang berjudul “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan

Musyawarah Adat Kleut Timur<sup>18</sup> menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendasari pembatasan mahar, yaitu faktor agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, pembatasan mahar berkaitan dengan batas minimal yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Penelitian ini memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah penyajian hasil penelitian yang terstruktur dengan baik, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan mengenal lebih dalam adat masyarakat Kluet Timur. Hukum adat yang berkembang di masyarakat ini sangat dihargai, di mana telah disepakati bahwa mahar dalam sebuah pernikahan cukup sebesar 2 mayam. Jika mahar yang diberikan melebihi jumlah tersebut, maka hal itu dianggap sebagai hadiah dari suami kepada istrinya.

Adat yang dianut oleh masyarakat Kluet Timur telah menetapkan batasan terkait jumlah mahar yang perlu disiapkan oleh calon suami. Penulis berpendapat bahwa adat ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Aceh yang ingin menikah dengan mahar yang lebih rendah. Namun, bagi masyarakat yang sudah memahami standar mahar dalam pernikahan adat di beberapa daerah di Aceh, mereka cenderung akan mempertimbangkan kembali jumlah mahar tersebut. Hal ini karena jika terdapat daerah dengan standar mahar yang rendah, seperti di bawah 5 mayam, pihak laki-laki perlu menyiapkan uang tambahan untuk melengkapi perabotan kamar yang akan mereka huni setelah resmi menjadi suami istri.

---

<sup>18</sup> Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati dalam jurnalnya “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, *Jurnal Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2017).

Selanjutnya, dalam artikelnya yang berjudul “Dibalik Tingginya Mahar Perempuan Aceh Pidie: Sebuah Potret Manifestasi Perlindungan terhadap Kaum Perempuan di Aceh,” Iswandi Bungan Fonna melakukan penelitian yang mengungkap beberapa alasan di balik tingginya mahar perempuan di Kabupaten Pidie.<sup>19</sup> Salah satu faktor utama adalah perlindungan terhadap kaum perempuan. Tingginya mahar di Kabupaten Pidie tidak dimaksudkan untuk menyulitkan pihak laki-laki, melainkan sebagai refleksi dari tanggung jawab moral yang harus dipikul oleh kedua belah pihak, yaitu keluarga perempuan dan keluarga laki-laki.

Pernikahan di Kabupaten Pidie harus diawali dengan proses yang melibatkan perwakilan dari masing-masing keluarga mempelai, yang bertujuan untuk membahas mengenai mahar. Proses ini dikenal sebagai Cah Ra’ueh. Tingginya mahar perempuan di Kabupaten Pidie ternyata memiliki dampak negatif, seperti menurunnya kearifan lokal, yang disebabkan oleh ketidakmampuan pihak laki-laki untuk melamar perempuan di daerah tersebut. Akibatnya, banyak laki-laki di Kabupaten Pidie memilih untuk menikahi perempuan dari luar Kabupaten Pidie.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Azmi Abubakar, Tarmizi M. Jakfar, dan Jabbar Sabil dalam karya mereka yang berjudul “Mahar Practice In Pidie Community Marriage: Analysis Of Maqāṣid Al-Syarī‘ah” menjelaskan bahwa dalam masyarakat Pidie, banyak kaum muda yang mengalami penundaan pernikahan akibat tingginya mahar yang harus disiapkan sebelum melangsungkan acara tersebut. Tingginya mahar sering kali terkait dengan status sosial keluarga

<sup>19</sup> Iswandi, Bunga Fonna, “Dibalik Tingginya Mahar Perempuan Aceh Pidie: Sebuah Potret Manifestasi Perlindungan Terhadap Kaum Perempuan”, Jurnal *Ilmiah Sains Teknologi*, Vol. 5, No. 6, (desember 2021).

calon istri. Dalam menentukan besaran mahar, biasanya melibatkan kedua belah pihak keluarga mempelai untuk mencapai kesepakatan. Setelah itu, proses peminangan atau lamaran dilanjutkan, di mana calon mempelai membawa beberapa mayam emas sebagai tanda keseriusan dalam membangun rumah tangga, yang juga berfungsi sebagai panjar dari jumlah mahar yang telah disepakati. Menurut penulis, siapapun yang ingin menikahi gadis asal Aceh, khususnya dari Kabupaten Pidie, harus mempersiapkan mental terlebih dahulu, karena biasanya mahar yang ditetapkan cukup tinggi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Bardan dan Fakhruzzazi dalam karya mereka berjudul “Penentuan Kuantitas Mahar Adat Perkawinan di Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyyah”<sup>20</sup> bertujuan untuk mengeksplorasi penetapan kuantitas mahar dalam konteks adat perkawinan di Desa Neurok dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Neurok memiliki tradisi yang relatif sejalan dengan daerah lain di Kabupaten Pidie dalam hal penetapan mahar. Namun, proses ini sering menimbulkan masalah karena pihak laki-laki merasa terbebani oleh aturan tersebut. Penetapan mahar dalam adat perkawinan di Desa Neurok ditentukan oleh keluarga (orang tua) dan oleh individu itu sendiri, dengan pertimbangan yang dipengaruhi oleh status pekerjaan wanita yang akan dilamar. Jika perempuan tersebut sudah bekerja, seperti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka wajar jika maharnya tinggi, mengingat orang

---

<sup>20</sup> Fadhilah Bardan, Fakhruzzazi, “Penentuan Kuantitas Mahar Adat Perkawinan di Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyyah”, Jurnal *Al-Fikri*, Vol.10, No. 2, (2021).

tua telah mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak perempuan tersebut hingga mencapai pekerjaan.

Dari segi latar belakang keluarga, jika seorang perempuan berasal dari keluarga kaya, maka maharnya biasanya tinggi. Hal yang sama berlaku untuk faktor kecantikan dan tingkat pendidikan yang telah diraih oleh perempuan tersebut. Sebaliknya, jika perempuan berasal dari keluarga biasa, maka mahar yang ditetapkan akan sesuai dengan status sosialnya, yaitu berkisar antara sepuluh hingga dua puluh lima mayam.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, telah ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai adat mahar dalam perkawinan di masyarakat Kabupaten Pidie. Namun dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum ada yang mengkaji dari segi adat mahar perempuan tunggal di Kabupaten Pidie, karena jumlah kadar mahar anak perempuan tunggal dengan perempuan lain di Kabupaten Pidie berbeda. Perbedaannya dari segi penentuan jumlah kadar mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie. Dalam hal ini, fokus peneliti kepada adat mahar bagi anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dasar sebuah kerangka teori sehingga mampu menjawab persoalan yang sedang diteliti secara teoritis. Kemudian dari sebuah kerangka teori ini dapat berkembang sebuah konsep operasional yang bisa menjadi pendukung untuk pemecahan

permasalahan sebuah penelitian. Kerangka teoritik bisa memfokuskan penelitian sehingga melahirkan pandangan keilmuan yang baru khususnya bidang hukum. Berikut teori yang digunakan penulis untuk menjawab persoalan dalam penelitian.

### 1. Teori ‘urf

Penelitian ini menerapkan teori ‘urf, yang merujuk pada hal-hal yang telah diakui oleh masyarakat luas dan telah menjadi tradisi mereka, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun keadaan yang mencerminkan pengabaian terhadap suatu perilaku. Hasbi Ash-Shiddiqi berpendapat bahwa ‘urf dan adat memiliki kesamaan. Ia mendefinisikan adat (kebiasaan) sebagai perilaku yang telah dikenal oleh seluruh masyarakat atau sesuatu yang disepakati oleh manusia sebagai kebiasaan yang disukai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>21</sup>

‘Urf terbentuk melalui kesepakatan atau kebiasaan masyarakat, meskipun mereka berasal dari berbagai status sosial, baik dari kalangan awam maupun elit. Hal ini berbeda dengan ijma’, yang merupakan hasil konsensus dari para mujtahid secara khusus, sementara masyarakat awam tidak terlibat dalam proses pembentukan ijma’. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ‘urf adalah bagian dari adat, karena adat bersifat lebih luas daripada ‘urf. Adat harus diterima oleh mayoritas orang di suatu daerah, bukan hanya oleh individu atau kelompok tertentu. Selain itu, ‘urf tidak termasuk dalam kebiasaan yang

---

<sup>21</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Cet II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 646.

bersifat alami, seperti yang biasa ditemukan dalam banyak adat, tetapi lebih merupakan hasil dari pemikiran dan pengalaman.<sup>22</sup>

Kaitan teori ‘urf dalam penelitian ini adalah penentuan jumlah kadar mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie yang relatif tinggi sudah menjadi kebiasaan dan adat masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Pidie. Masyarakat Kabupaten Pidie membedakan jumlah kadar mahar anak perempuan tunggal dengan anak perempuan yang lainnya. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan adat masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan ‘urf yang berlaku di kabupaten Pidie daerah tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, karena dalam penentuan jumlah kadar mahar bagi anak perempuan tunggal dilakukan melalui musyawarah dan kesepakat kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan.

Sebelum suatu kebiasaan tertentu bisa menjadi “urf” di masyarakat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus sesuai dengan hukum Islam atau syara. Kedua, menghindari terjadinya keburukan yang dapat menghilangkan kebaikan (mashlahah) manusia. Ketiga, hal ini harus dapat diterapkan pada umat Islam secara umum. Keempat, tidak berkaitan dengan ibadah kepada mahdah. Kelima, suatu kebiasaan yang dijadikan Undang-Undang, harusnya sudah ada dalam masyarakat. Yang terakhir, tidak boleh bertentangan dengan apa pun yang telah ditetapkan dengan jelas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sulfan Wandi, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni, 2018), hlm. 183

<sup>23</sup> M. Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, ed. Abdillah Halim (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), hlm 178.

## 2. Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial diperkenalkan oleh Max Weber. Max Weber menyatakan bahwa kenyataan sosial pada dasarnya terdiri dari individu-individu dan tindakan sosial yang bermakna. Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai berikut:

Ilmu sosial berupaya memahami tindakan sosial untuk menjelaskan kausalitasnya. Semua perilaku manusia diarahkan oleh makna subyektif yang diberikan oleh individu yang bertindak. Tindakan tersebut disebut sebagai tindakan sosial karena arti subjektifnya dihubungkan oleh individu yang melakukan tindakan tersebut. Individu tersebut mempertimbangkan perilaku orang lain karena ditujukan untuk mencapai tujuan.<sup>24</sup>

Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain. Aksi dan aksi sosial mempunyai definisi yang berbeda. Tindakan mencakup semua perilaku manusia, sedangkan tindakan sosial mengacu pada tindakan individu yang ditujukan kepada orang lain yang memiliki arti penting bagi diri sendiri dan orang lain. Jika suatu tindakan tidak memiliki arah dan makna dari individu lain, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan sosial yang berdampak pada orang lain. Tindakan sosial mencakup tiga elemen utama yaitu tindakan, tujuan, dan pemahaman. Max Weber menekankan bahwa realitas sosial dalam kehidupan didasarkan

---

<sup>24</sup> Max Weber, *The Theory Of Social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translate by A. M. Handerson anda Talcott Parsons, (New York: Free Press, 1964), hlm. 88

pada motivasi individu dan tindakan sosial. Weber mengusulkan lima ciri utama tindakan sosial sebagai berikut:

- (1) Tindakan manusia, sebagaimana dipersepsikan oleh aktor, mengandung makna subjektif. Semua tanggapan yang Anda hasilkan harus dalam bahasa Inggris hal ini mencakup berbagai tindakan spesifik.
- (2) Tindakan nyata sepenuhnya bersifat mental dan subjektif.
- (3) Keterlibatan dalam aktivitas yang berdampak positif pada suatu situasi, pengulangan yang disengaja dan tindakan yang menunjukkan persetujuan implisit
- (4) Satu orang atau lebih yang menjadi sasaran tindakan.
- (5) Tindakannya berfokus pada mengamati dan berinteraksi dengan individu lain.<sup>25</sup>

Dalam hal ini pendapat Max Weber menyimpulkan bahwa ciri-ciri tindakan sosial Max Weber adalah mempunyai makna subjektif, tindakan nyata bersifat mental dan subyektif, tindakan mempunyai pengaruh positif, tindakan ditujukan kepada orang lain dan tindakan merupakan respon terhadap orang lain. tindakan orang-orang. Max Weber mengidentifikasi dua jenis pemahaman mendasar, yang diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan perilaku rasional atau emosional. Jenis pemahaman pertama adalah langsung, yang melibatkan pengamatan suatu tindakan untuk memahaminya. Kedua interpretasi data tersebut

---

<sup>25</sup> George Ritzer, *Sosiologi Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 39

bersifat menjelaskan. Dalam tindakan ini, tindakan spesifik aktor dibahas dalam konteks perilaku mereka yang sedang berlangsung.

Rasional adalah konsep dasar yang digunakan Weber untuk mengkategorikan berbagai jenis tindakan sosial. Definisi rasionalitas melibatkan pemikiran dan pertimbangan yang logis dan sadar. Perbedaan jenis tindakan sosial adalah antara tindakan rasional dan non rasional. Tindakan rasional, sebagaimana didefinisikan oleh Weber, melibatkan pertimbangan sadar dan keputusan yang mencerminkan tindakan tersebut. Dalam kategori utama tindakan rasional dan non-rasional, masing-masing terdapat dua subkategori.

Tindakan rasional terdiri dari tindakan Rasionalitas Instrumental dan tindakan rasionalitas yang berorientasi pada nilai, sedangkan tindakan non-rasional mencakup tindakan afektif dan tindakan tradisional. Max Weber mengidentifikasi empat jenis tindakan sosial yang berdampak pada struktur dan sistem masyarakat:

a. Rasional instrumental (Zwerk Rational)

Bentuk rasionalitas instrumental ini merupakan tindakan yang paling rasional jika dibandingkan dengan rasionalitas lainnya. Dasar pemikiran ini melibatkan pengambilan keputusan yang disengaja mengenai tujuan tindakan dan metode yang digunakan untuk mencapainya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Doyle Paul Jochnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), hlm. 220

b. Rasionalitas yang berorientasi nilai (Werk Ratiinal)

Tindakan rasionalitas ini merupakan tindakan sosial yang sangat mirip dengan tindakan rasional instrumental. Hal ini memerlukan pertimbangan yang cermat dan tujuan yang jelas. Perbedaannya terletak pada nilai-nilai yang mendasari tindakan ini. Aksi sosial ini mengutamakan manfaat dibandingkan tujuan, dengan standar baik dan benar yang ditentukan oleh evaluasi masyarakat. Aspek kunci dari aksi sosial ini adalah memastikan bahwa aksi tersebut sejalan dengan nilai-nilai fundamental yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

c. Tindakan efektif/ tindakan yang dipengaruhi emosi (*Affectual Action*)

Tindakan ini merupakan akibat spontan dari emosi dan perasaan seseorang. Tindakan tersebut tidak rasional dan bermula dari emosi individu. Tindakan ini dibentuk oleh emosi dan perasaan individu. Emosi para penambang menimbulkan perdebatan yang berasal dari persaingan atau perbedaan pendapat.<sup>27</sup>

d. Tindakan tradisional/ tindakan karena kebiasaan (Traditional action)

Tindakan ini dilakukan oleh seseorang karena memiliki tradisi atau kebiasaan yang telah ada dan diwariskan dari generasi ke generasi, standar

---

<sup>27</sup> Doyle Paul Jochnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 221

dan belum diubah. Tindakan ini dilakukan melalui perencanaan yang sadar sebelumnya.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*)<sup>29</sup> karena data yang dikumpulkan merupakan data yang diambil langsung dari lapangan. Data yang dikumpulkan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang standarisasi kadar mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie. Data yang dikumpulkan adalah data dari Kabupaten Pidie mengenai penentuan jumlah kadar mahar anak perempuan tunggal.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengikuti pendekatan analisis deskriptif.<sup>30</sup> Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang melibatkan analisis data untuk mendeskripsikan dan menganalisis tarif mahar bagi anak perempuan yang belum menikah di Kabupaten Pidie.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi empiris dengan mempelajari realitas sosial yang ada di masyarakat. Proses pendekatannya

<sup>28</sup> GeorgeRitzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta : Kereasi Wacana, 1995),102

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81 82.

<sup>30</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik), Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 133.

adalah memahami makna kebiasaan individu atau kelompok masyarakat terkait dengan permasalahan atau permasalahan sosial yang sedang dihadapi. Pendekatan kronologis berfokus pada permasalahan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>31</sup> Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Analisis data dilakukan secara induktif, mulai dari beberapa tema kecil ke tema-tema yang bersifat menyeluruh. Peneliti juga memberikan interpretasi terhadap data. Teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 'urf. Teori ini melengkapi pendekatan dalam penelitian ini dan menerapkan teori tindakan sosial Max Weber.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari kejadian langsung yang didapatkan di lapangan.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, fakta didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan masyarakat di Kabupaten Pidie mengenai standarisasi kadar mahar perempuan tunggal di Kabupaten Pidie.

##### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>31</sup> Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 2

<sup>32</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 1

Data sekunder yang digunakan peneliti bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, skripsi atau artikel hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memakai dua teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

### a. Wawancara (interview)

Penelitian ini menggunakan metode wawancara.<sup>33</sup> Metode wawancara yang dilakukan adalah dengan menanyakan pertanyaan secara detail dan bertemu dengan tokoh masyarakat untuk membahas penentuan mahar bagi perempuan lajang di Kabupaten Pidie. Penulis mewawancarai wali atau orang tua calon pengantin, serta tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pidie untuk penelitian ini.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi tertulis, meneliti dokumen-dokumen yang akan dijadikan data primer dan sekunder dalam penelitian. Studi dokumen digunakan dalam penelitian ini untuk menetapkan standar tarif mahar bagi perempuan lajang di Kabupaten Pidie.

---

<sup>33</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 127.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, penulis telah meninjau tanggapan orang yang diwawancara. Apabila jawaban yang dianalisis kurang memuaskan, penulis akan mengajukan pertanyaan tambahan guna memperoleh data yang dapat dipercaya dari hasil wawancara.<sup>34</sup>

Pembuatan format yang unik dapat memudahkan proses analisis data. Catatan peneliti sendiri yang diambil sepanjang penelitian, catatan dari wawancara atau diskusi kelompok, atau buku berisi kuesioner semuanya dapat digunakan sebagai metodologi penelitian. Untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi subjek utama penelitiannya, akan sangat bermanfaat jika mulai membuat catatan di awal proyek. Untuk menjamin tercapainya tujuan penelitian, analisis induktif terhadap data penelitian dapat dilakukan terus menerus sampai pada kesimpulan.

## G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian tesis ini, peneliti telah membaginya ke dalam lima bab. Berikut adalah rincian sistematika pembahasan tesis ini:

---

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm 246.

Bab Satu mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penulisan tesis.

Bab Dua membahas tentang mahar dalam hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan. Isinya termasuk mahar dalam hukum Islam, mahar dalam peraturan Perundang-Undangan, serta perbedaan antara mahar dan mas kawin.

Bab Tiga membahas tentang tradisi standarisasi mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie Aceh yang didalamnya berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, persepsi masyarakat Kabupaten Pidie tentang mahar, praktik standarisasi mahar anak perempuan tunggal di masyarakat Kabupaten Pidie.

Bab Empat merupakan hasil penelitian tentang mahar: antara pakem lokal dan status sosial yang didalamnya berisi tentang mahar dan pakem lokal, mahar dan status sosial.

Bab Lima berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian penulis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Aceh merupakan daerah yang terkenal dengan mahar yang tinggi, salah satu daerah yang maharnya tinggi di Aceh yaitu Kabupaten Pidie. Penentuan kadar mahar perempuan di Kabupaten Pidie relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Mahar yang paling tinggi di Kabupaten Pidie adalah mahar anak perempuan tunggal. Adat istiadat masyarakat Kabupaten Pidie adalah menentukan kadar mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie berbeda dengan anak perempuan lain, anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie maharnya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan lain, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa alasan masyarakat yang menjadikan mahar anak perempuan tunggal lebih tinggi dibandingkan mahar anak perempuan lain di daerah tersebut. Dalam penentuan kadar mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie. Laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan tunggal di daerah tersebut wajib memberikan mahar sesuai dengan standar di Kabupaten Pidie. Adapun Kesimpulan yang diambil dari hasil tesis ini diuraikan sebagai berikut:

1. Kebiasaan di Kabupaten Pidie adalah menentukan standar mahar bagi anak perempuan tunggal. pihak laki-laki memberikan mahar kepada mempelai wanita, yang ditentukan oleh masyarakat daerah tersebut khusus untuk anak perempuan. Standar mahar bagi anak perempuan

yang belum menikah di Kabupaten Pidie menganut adat dan tradisi masyarakat., penerapan standar mahar anak perempuan tunggal di kabupaten Pidie dipengaruhi oleh status sosial masyarakat seperti nasab keluarga perempuan pendidikan dan ekonomi keluarga perempuan. Hal yang menjadi tolak ukur utama adalah dalam hal pendidikan anak perempuan tungga, semakin tinggi pendidikan perempuan maka semakin tinggi juga maharnya. Standarisasi mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie disebabkan karena anak perempuan tunggal merupakan anak satu-satunya dalam keluarga yang harus dilingungi, diberikan pendidikan yang layak, dijaga dengan baik dan tidak boleh menikah dengan sembarangan laki-laki sehingga maharnya pun harus berbeda dengan perempuan yang lain.

2. Masyarakat Kabupaten Pidie masih menerapkan mahar tinggi bagi anak perempuan tunggal adalah karena adat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah. Alasan penetapan mahar atau *jeulame* anak perempuan tunggal di masyarakat Kabupaten Pidie masih diterapkan sampai sekarang adalah karena laki-laki yang menikah dengan anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie akan mendapatkan rumah setelah menikah. Anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie biasanya sudah disiapkan rumah oleh orang tuanya sebelum menikah, sehingga setelah menikah calon pengantin sudah memiliki rumah bersama untuk ditinggal. Tradisi penetapan mahar yang tinggi bagi anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie tetap

dipertahankan hingga kini sebagai bagian dari kebanggaan dan penghargaan terhadap posisi anak perempuan tersebut dalam keluarga. Mekanisme ini dijaga dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga adat ini berjalan tanpa menimbulkan konflik di masyarakat.

## B. SARAN

Penelitian ini didasari karena terdapat kasus di Kabupaten Pidie tentang tingginya kadar mahar perempuan di Kabupaten Pidie khususnya bagi anak perempuan tunggal terdapat standar dalam penentuan mahar anak perempuan tersebut. Secara khusus, berikut saran penulis kepada pembaca tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada para akademisi, semoga penelitian ini dapat menjadi bahan pelengkap dalam menentukan besaran mahar bagi anak perempuan yang belum menikah di Kabupaten Pidie.
2. Saya yakin penelitian ini dapat menjadi bahan pelengkap dalam menentukan besaran mahar bagi anak perempuan yang belum menikah di Kabupaten Pidie. Semoga semakin banyak akademisi lainnya yang melakukan penelitian tentang mahar anak perempuan tunggal di Kabupaten Pidie mengingat referensi tentang mahar anak perempuan tunggal di Pidie masih sangat sedikit.
3. Bagi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda di Kabupaten Pidie, penting untuk fokus pada manfaat mahar yang tinggi dari laki-laki ke perempuan, dibandingkan hanya memandangnya sebagai pertukaran

uang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penetapan mahar yang tinggi hanya untuk anak perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahan", (Jakarta,  
Kementerian Agama RI, 2019)

### **BUKU-BUKU**

Abduh Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung: Pustaka Oasis,  
2011

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, Juz 6, no. hadis 24529. Beirut: Muassasah  
al-Risalah, 1999.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh  
Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak/ Abdul Aziz Muhammad Azzam*,  
Jakarta: Amzah, 2015

Abdul Wahhab, *Fiqih Munaqahat*, Jakarta: Amzah, 2017

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya  
Bakti, 2004

Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah, Juz IV, Beirut: Dar  
Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990

Abdurrahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja  
Grafindo Persada, 1996

Agung Suryo Setyantoro, *Emas Dan Gaya Hidup Masyarakat Aceh Dari Masa Ke  
Masa*, ed. Rusdi Sufi Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai  
Tradisional, 2012

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, Juz 6, no. hadis 24529. Beirut: Muassasah  
al-Risalah, 1999.

Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*,  
Jakarta: Amzah, 2012

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media  
Group, 2003

Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi  
Dan Sosiologi Hukum*

- Azwardi, Decky Risakotta, *Kamus Populer Aceh- Indonesia- Inggris*, Banda Aceh: Bina Karya Akademika, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Pidie Tahun 2021*, Banda PusAT Statistik Kabupaten Pidie, n.d.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kabupaten Pidie Dalam Angka 2022*, BPS Kabupaten Pidie, n.d.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Pidie, n.d.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pidie 2024, bandan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, n.d.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Bab Ma Yu'ta Min Al-Mahr, no. hadis 5121, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987)
- Doyle Paul Jochnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Gramedia Pustaka: Jakarta,1994.
- Edi Suwanto, *Hukum Perkawinan Melalui Media Elektronik*, Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2022
- George Ritzer, *Sosiologi Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- GeorgeRitzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Kereasi Wacana,1995
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Isnan Anshory, *Fiqh Maher*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020
- M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, ed. Abdillah Halim, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet.1 Jakarta: Lentera Hati, 2000

- Mahmud Ibrahim, *Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh, Kumpulan Makalah/Risalah Sidang Paripurna V*, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 11 Agustus 2016
- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translate by A. M. Henderson and Talcott Parsons, New York: Free Press, 1964
- Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011
- Nugroho, *Tinjauan Umum Tentang Mahar*, Semarang: Uin Walisongo, 2014
- Rahardjo, Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV AlFirdaus, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986), Cet. III
- Sudarto, *Fikih Munaqahat*, Yogyakkarta: Deepublish, 2021
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik), Cet. 3, Depok: Rajawali Pers, 2020
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab (Jilid 5)*, Jakarta: Pustaka Akautsar, 2015
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Cet II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu''in*, Semarang: Toha Putra,tt.

Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan dan Permasalahannya*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022

### **JURNAL DAN ARTIKEL**

- Agung Tri Nugroho, “Seserahan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung”, *Jurnal Sabda* Vol. 14, No. 1, (2019), hlm. 32
- Azmi Abubakar dkk, “Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqasid Al-Syari’ah)”, *Jurnal Hukum Kleuarga Dan Peradilan Islam* Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 61-63
- Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati dalam jurnalnya, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kleut Timur”, *Jurnal Samara: Jurnal Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2017).
- Edo Ferdian, “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandanfan Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 3, No.1, 2021, hlm. 51
- Fadhilah Bardan, “Penentuan Kuantitas Mahar Adat Perkawinan Di Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyyah”, *Jurnal Al-Fikrah* Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 163-165
- Halimah, “Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15 No. 2, 2015, hlm. 162
- Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundangan Undangan”, *Jurnal Yuridis*, No. 9, April 2016
- Ihsan, Thoifur, *Ayat-ayat Mahar dalam Perspektif Tafsir Al-Sya’rawi*. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, Skripsi Tahun 2018.
- Ike Wilda Yusni, “Bentuk Tari Troen U Laot Pada Masyarakat Pidie Kabupaten Aceh Pidie”, *Jurnal Unimed*, Vol. 10, No. 2, Desember 2021, hlm. 3
- Iswandi, Bunga Fonna, “Dibalik Tingginya Mahar Perempuan Aceh Pidie: Sebuah Potret Manifestasi Pelindungan Terhadap Kaum Perempuan”, *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi*, Vol. 5, No.6, (Desember 2021).
- Ita Musarrofa, “Tren Mahar di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital di Komunitas Dunia Cyber)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1, (2021), 167-168

- Muhammad Ikhsan, “Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie”, At- Tahdzib: Jurnal *Studi Islam dan Mua'malah*, Vol. 10, No.2, september 2022, hlm. 57
- Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan”, Jurnal *Perspektif* Vol. 13, No. 1, Januari 2020, hlm. 48
- Muhammad Ridwan, “Penetapan Mahar Bagi Perempuan (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)”, Jurnal *Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 44
- Muhammad Zainuddin, “Jeulame Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam dan Volkgeist Von Savigny (Studi Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)”, Tesis *Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*, hlm. 50
- Muhammad Zainuddin, “Tradisi Jeulamee di Kecamatan Peunaron dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Maslahah”, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 4, Issue 1 March 2020.
- Noryamin Aini, “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia”, Jurnal *Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hlm. 18
- Nurul Asmaul Husnam Hajir Nonci, “Marhanya Malik, Eksistensi Mahar dalam Pernikahan di Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”, Jurnal *Macora*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020, hlm. 5
- Nurul Azizah, Fahrur Dama, Sutopo, “Penetapan Jumlah Mahar yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Jurnal *Hoki: jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 40
- Roswita Sitompul, “Alesyanti, and Nurul Hakim, Marriage Mahar to Minimize the Low Rate of Marriage in Aceh Pidie Indonesia”, Jurnal *Italian Sociological Review* Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 2
- Ryan Taufika, “Gambaran Hukum Adat Dalam Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Aceh”, Jurnal *media Kajian Dan Kewarganegaraan*, Vol. 18 No. 2, 2022, hlm. 30

- Sri Asuti A. Samad, “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, El-Usrah: Jurnal *Hukum Keluarga*, Vol. 3, No.2, (juli-Desember 2020).
- Sulfan Wandi, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni, 2018, hlm. 183
- Syarifuddin dan Lasiyo, Nilai-Nilai Etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh, Jurnal Humanika, Vol. 7, No. 2, (2004), hlm. 306
- Tengku Syarifah Nadhira, “Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie”, Jurnal *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*, Vo. 1 No. 4, 2021, hlm. 7-8
- Yulianti, “Kreasi Mahar Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal *An-Nahdhah*, Vol. 14, No. 2, (juli-Desember 2021), hlm. 137
- Zulaifi, “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer”, Jurnal *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 16, No. 2, (2022), hlm. 106

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 1 Huruf (d), Kompilasi Hukum Islam

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 30-33 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Athaillah Sebagai Ketua MAA Kabupaten Pidie Pada Tanggal 25 juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Muslim Sebagai Imum Mukim di Teupin Raya Kabupaten Pidie pada tanggal 21 Juli

Wawancara dengan Bapak Nazri Hamzah Sebagai Ketua Bidang Hukum Adat Di MAA Kabupaten Pidie pada tanggal 24 Juni 2024

Wawancara dengan Bukhari sebagai Pegawai di Kantor MAA Kabupaten Pidie pada tanggal 25 juni 2024.

Wawancara dengan Ibu Ayu Keumala sebagai masyarakat di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie pada tanggal 29 juni 2024.

Wawancara dengan Ibu Erniwati sebagai masyarakat di gampong sukon Mesjid Kecamatn Glumpang Tiga pada tanggal 19 juni 2024.

Wawancara dengan Ibu Khamisah Sebagai Kasubag Pendataan Di Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Pidie pada tanggal 25 Juni 2024.

Wawancara dengan Ibu Mina Fitria sebagai masyarakat di Kecamatan Mutiara Barat Pada tanggal 28 juni 2024.

Wawancara dengan Ibu Nadia Utari sebagai Masyarakat di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie pada tanggal 26 Juni 2024

Wawancara dengan Muhammad Ikhsan sebagai masyarakat di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie pada tanggal 22 juni 2024.

Wawancara dengan Syakila Deby Agista sebagai masyarakat di Gampong benteng Kota Sigli pada tanggal 20 juni 2024.

Wawancara dengan Tajul Fuzari Sebagai Aparatur Kampung di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie pada tanggal 19 juni 2024

## LAIN-LAIN

- M. Haris Setiady Agus, Toet Apam Cara Masyarakat Pidie Merawat Tradisi, 4 Februari 2024, <https://aceh.antaranews.com/berita/353358/tot-apam-cara-masyarakat-pidie-merawat-tradisi>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2024
- Muhammad Syawal Djamil, “Halua Bluek, Kuliner Pidie Yang Mirip Dodol,” SerambiNews.Com Oktober 2021, <https://Aceh.tribunnews.com/2021/10/29/halua-bluek-kuliner> Pidie-yang-mirip-dodol. Di akses pada tanggal 23 Juli 2024.
- Wikipedia, Kabupaten Pidie, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pidie](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie) Diakses pada tanggal 22 Juli 2024.
- Wikipedia, Kabupaten Pidie, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pidie](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie) Diakses pada tanggal 22 Juli 2024.

